



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah serta menindaklanjuti surat Gubernur Aceh Nomor 580/27772 tanggal 9 November 2018 Perihal Penyertaan Modal Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab/Kota Se-Aceh Pada PT. Bank Aceh Syariah Melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Aceh Syariah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Aceh Syariah Tahun Buku 2017 sesuai Akta Berita Acara RUPS yang dibuat dihadapan Notaris DR. Teuku Abdurrahman, SH, SpN No. 8 tanggal 25 Juni 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

H R



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

A R

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten pada BUMD, BUMA yang berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.

12

6. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syariah adalah BUMA yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan Anggaran Dasar terakhir diubah menjadi Akte Notaris Syukri Rahmat, SH No. 47 Tgl 22 Juni 2016 serta sesuai SK Kemenkumham No. AHU-0012282. AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016.
7. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
8. Skema Non Tunai adalah penyertaan modal secara non tunai minimal sebesar 50% dari total deviden yang diterima pada satu tahun sebelumnya.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah bermaksud:

- a. memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah guna meningkatkan kinerja badan usaha; dan
- b. meningkatkan efisiensi, ekonomis, efektifitas dan produktifitas pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian aceh berbasis syariah.

Pasal 3


Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah bertujuan :

- a. meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembagian hasil/deviden dari perolehan keuntungan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten;
- c. mendorong perluasan lapangan kerja; dan
- d. memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah.

Pasal 4

- (1) Bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dapat berupa:
 - a. Penambahan modal setor; dan
 - b. Pembelian saham yang diterbitkan oleh badan hukum perseroan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.

Handwritten signature or mark



Pasal 5

- (1) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten kepada Bank Aceh Syariah ditetapkan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah sampai dengan Tahun 2018 telah disetor sebesar Rp. 13.044.260.000,-(tiga belas milyar empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana ayat (1) bersumber dari ABPK dan/atau deviden yang dialokasikan minimal 50% (lima puluh persen) dari deviden yang diterima atas laba bank pada satu tahun sebelumnya dengan kelipatan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai/non tunai dan/atau saham berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana ayat (1) dan (2) dianggarkan berdasarkan mekanisme APBK dan dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Tim Penasehat Investasi.
- (5) Penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal investasi diperkirakan rugi, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Tim Penasihat Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjualan surat berharga/saham; dan/atau
 - b. Penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian melalui SKPK yang membidangi pengawasan.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

4/25

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Desember 2021
19 Jumadi Awal 1443H



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 23 Desember 2021
19 Jumadi Awal 1443H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 284
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH (5/154/2021)

A small, handwritten mark or signature in black ink, located at the bottom left of the page.

